

## DINAMIKA TATA KELOLA DANA OTONOMI KHUSUS DI ACEH

### *THE DYNAMICS OF SPECIAL AUTONOMY FUNDS GOVERNANCE IN ACEH*

Nanda Herijal Putra<sup>1</sup> dan Amran<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IAIN Langsa, Indonesia  
email: nandaherijalputra@iainlangsa.ac.id

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Dayah Amal, Indonesia  
email: amransos961@gmail.com

#### Abstrak

Otonomi khusus telah diberikan kepada Pemerintah Aceh sejak tahun 2006. Otonomi ini juga disertai dengan pemberian dana otonomi khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika pengelolaan dana otonomi khusus Aceh. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), sumber data dihasilkan dari telaah terhadap data kepustakaan berupa qanun, web resmi pemerintah, koran, dan hasil survei dari berbagai lembaga terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Aceh. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data temuan dan dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pelaksanaan otonomi khusus, Aceh mendapatkan dana daerah yang signifikan yang ditujukan untuk investasi pengadaan infrastruktur publik untuk pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan daya beli penduduk, yang diharapkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh masih menghadapi sejumlah masalah seperti pembagian porsi anggaran pemerintah provinsi dengan kabupaten, tata kelola anggaran yang masih belum baik, serta dampak terhadap kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan yang belum signifikan.

**Kata Kunci:** Otonomi Khusus; Dana Otonomi Khusus; Kebijakan Publik

#### Abstract

Special autonomy has been granted to the Aceh government since 2006. This autonomy is also accompanied by the provision of special autonomy funds. The purpose of this study is to examine the dynamics of Aceh's special autonomy fund management. This research is a library research, the source of data is generated from a review of literature data in the form of qanun, official government websites, newspapers, and survey results from various institutions on the use of special autonomy funds in Aceh. The data analysis is carried out by reducing the findings and conducting an analysis using relevant theories. The research results show that through the implementation of special autonomy, Aceh receives significant regional funds aimed at investing in public infrastructure for regional economic development and improving the purchasing power of the population, which is expected to impact economic growth and the welfare of the people. In reality, the management of special autonomy funds in Aceh still faces several problems, such as the distribution of budget shares between the provincial government and the districts, budget governance that is still not optimal, and the impact on welfare and poverty reduction that is not yet significant.

**Keywords:** *Special Autonomy; Special Autonomy Fund; Public Policy*

## PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ciri khas berbeda dengan provinsi lainnya. Diberlakukannya otonomi khusus di Aceh dalam konsep *self-government* dan mengalihkan tuntutan *self-determination* dinilai sebagai suatu keberhasilan Pemerintah Indonesia untuk dapat membuat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperoleh otonomi khusus. Munculnya kebijakan pemberian dana otonomi di Provinsi Aceh dilatarbelakangi oleh faktor politik yaitu perselisihan yang berlarut-larut antara rakyat dengan pemerintah pusat yang membuat mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia. (Basyar, 2016; Nurhasim, 2016).

Meskipun Pemerintah Aceh telah diberikan kewenangan khusus, bukan berarti Pemerintah Aceh tidak lagi tunduk pada hukum nasional. Konsep administrasi di Aceh didasarkan pada pelaksanaan asas desentralisasi di bawah hak istimewa penentuan nasib sendiri, yaitu kewenangan yang diberikan oleh negara kepada daerah-daerah tertentu untuk mengendalikan dan melindungi kepentingan warga mereka sendiri sejalan dengan hak dan preferensi daerah tersebut. Kekuasaan yang diberikan kepada Aceh menyesuaikan dengan kepentingan daerah dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dana Otonomi Khusus untuk Aceh (Rahayu & Febriaty, 2021).

Aceh mendapat manfaat dari Dana Otonomi Khusus (otsus) dalam upayanya untuk pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Orang-orang di Aceh khawatir terhadap kemiskinan yang telah berlangsung begitu lama di sana. Besarnya dana otsus yang disalurkan oleh pemerintah pusat tidak sesuai penggunaannya. Sebaliknya, uang dalam jumlah besar benar-benar menciptakan masalah terhadap pertumbuhan di Aceh (Arispen & Rahmi, 2021).

Keistimewaan dan kekhususan Aceh diperoleh dengan cara melewati konflik berkepanjangan dengan pemerintah pusat (Zainal, 2022). Salah satu faktor pemicu konflik adalah adanya ketidaksepahaman antara Aceh dengan pemerintah pusat dalam pembagian sumber daya alam di Aceh, kesenjangan sosial, peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh, dan perbedaan pendapat tentang hukum Islam. Konflik di Aceh memiliki akar sejarah yang panjang, yaitu adanya perbedaan kehendak antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Penyebab konflik tersebut erat kaitannya dengan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan rakyat Aceh. Permasalahan di Aceh adalah ekonomi, sosial, politik, hukum, agama dan budaya. Dengan menguatnya desentralisasi dan politik identitas, identitas lokal yang sebelumnya tidak mendapat tempat di pemerintah pusat kini menemukan kembali eksistensinya. (Fitriah, 2020).

Salah satu cara untuk melihat keberhasilan desentralisasi di Aceh sejak tahun 2008 adalah dampak dari pembangunan yang dilaksanakan terhadap kesejahteraan atau sosial ekonomi masyarakat. Kesejahteraan tercermin dalam beberapa aspek fundamental kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Kesejahteraan ditetapkan sebagai tujuan akhir, sedangkan otonomi khusus adalah upaya untuk mencapai tujuan tersebut (Nuradhawati, 2019 ; Habibi, 2016).

Desentralisasi asimetris, yang dikenal dengan otonomi khusus ini merupakan salah satu dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk mencapai pemerataan kemampuan dan hak daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi subsidi negara, serta membangun daerah semakin maju sesuai dengan harapan, keinginan masing-masing daerah (Machfud et al., 2021).

Desentralisasi asimetris memiliki bentuk atau model yang berbeda-beda. Penerapan keragaman ini biasanya didasarkan pada berbagai aspek, politik, ekonomi, administrasi, sejarah dan aspek lainnya (Simanjuntak, 2015; Wibawa, 2019). Perbedaan perlakuan tersebut disebabkan oleh keragaman daerah khususnya di Indonesia yang sangat bervariasi dan tidak efektif jika diperlakukan dengan kebijakan yang simetris (homogen). Pada hakekatnya,

desentralisasi asimetris menjadi penyebab munculnya konsep otonomi daerah, dimana daerah dapat secara mandiri mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut (Tauda, 2018; Susanto, 2019).

Dengan diberlakukannya otonomi khusus (otsus), provinsi Aceh mendapatkan dana khusus untuk membiayai pembangunan Aceh yang pesat. Pemberian otonomi khusus didasarkan pada pengakuan akan keunikan sejarah perjuangan rakyat Aceh dan juga karena pelaksanaan pembangunan pemerintahan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kemakmuran dan keadilan kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia rakyat Aceh (Rizwan & Tarigan, 2022). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan memperoleh Dana Otonomi Khusus Aceh harus sesuai dengan kebutuhan spesifik pembangunan Aceh, terutama dalam konteks pembangunan konflik dan pembagian pendapatan SDA (sumber daya alam) yang sebelumnya tumpang tindih (Putra, 2014).

Persoalan terkait mekanisme pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh juga diatur dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang tata cara peningkatan alokasi DBH (dana bagi hasil) migas dan penggunaan dana otsus. Pasal 11 Qanun menyebutkan, dana otonomi khusus sampai dengan 40 persen akan dialokasikan untuk program dan kegiatan

pembangunan Aceh, dalam hal ini pemerintah provinsi. Sisanya 60% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota. Tujuan Dana Otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah untuk memajukan pembangunan Aceh, khususnya di lingkungan pemerintah kabupaten/kota (Arief, 2015).

Sebagai gambaran kondisi keuangan daerah di Aceh, berikut struktur anggaran setelah perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) TA 2022. Pendapatannya adalah Rp 13.357.540.136.730. Jumlah ini meningkat dari Rp. 4.556.749.141 dibandingkan dengan batas pendapatan APBA murni. Sedangkan untuk pendapatan, juga dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan sebesar Rp 536.066.588.156. Dibandingkan dengan batas pengeluaran APBA murni adalah Rp 16.706.717.249.433. Pendanaan netto juga meningkat. Pembiayaan bersih setelah perubahan APBA TA 2022 adalah Rp3.349.177.112.703 yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp 531.509.839.015 dibandingkan limit pendanaan bersih APBA murni (Aceh, 2022).

Pelaksanaan desentralisasi asimetris di Provinsi Aceh tidak berjalan seperti yang diharapkan, pemerintah Aceh tidak dapat mengontrol sumber daya keuangan dengan baik. Perumusan berbagai kebijakan tidak sepenuhnya dilaksanakan, sehingga kinerja pemerintah dari berbagai perspektif tidak

signifikan. APBA masih belum beroperasi dengan baik, berbagai kebutuhan masih didatangkan dari luar Provinsi Aceh, bahkan dari luar negeri sehingga pelaksanaan program merkantilis di Provinsi Aceh belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan dana otonomi khusus yang sudah berlaku di Aceh semenjak tahun 2008 hingga sekarang. Selain itu, tulisan ini juga memberikan solusi arah kebijakan untuk penggunaan dana otonomi khusus yang tepat sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh secara luas.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Otonomi Khusus di Aceh**

UU Pemerintahan Aceh, yaitu UU No. 11 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh merupakan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Aceh. UU ini juga merupakan peluang bagi Pemerintah Aceh untuk memanfaatkannya. Ada banyak pembenaran untuk mempertimbangkan pelaksanaan otonomi khusus untuk Aceh. Otonomi Aceh yang luar biasa dipandang mampu mengentaskan kemiskinan lebih cepat bila didukung tata pemerintahan yang baik. Otonomi khusus Aceh akan meningkatkan efektivitas distribusi sumber daya karena pemerintah daerah cenderung lebih terinformasi dan mampu memecahkan masalah karena lebih mudah

diakses oleh warga negara daripada pemerintah nasional. Meski begitu, ketika memeriksa kehidupan orang Aceh yang belum mengalami kemakmuran total, jelas bahwa uang ini didistribusikan secara tidak merata (Alfiady & Dewi, 2020).

Adapun pemberian otsus kepada provinsi Aceh bukanlah pemberian hak, tetapi juga merupakan kewajiban dari konstitusional untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap LKPD Aceh 2008–2018 di Dana Otsus Aceh, dijelaskan ada 10 penetapan dan 41 rekomendasi dengan nilai Rp 32,38 miliar. Terkait tindak lanjut, 10 rekomendasi sudah dilaksanakan; Saat ini sudah selesai 15 rekomendasi senilai Rp 132,15 juta; dan 16 rekomendasi senilai Rp32,25 miliar tidak dilaksanakan. Data BPK RI berikut menunjukkan masih banyak hasil audit atau temuan pemeriksaan yang masih berjalan dan belum ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh. Alasan lambatnya pelaksanaan dan pemantauan rekomendasi BPK menunjukkan komitmen aparat pemerintah Aceh untuk memperbaiki hasil dan rekomendasi BPK masih rendah (DPR RI, 2018).

### **Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh**

Kebijakan adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan yang jelas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengatasi masalah tertentu. Kebijakan dirancang untuk mengatasi hambatan dan

memberikan peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat ditentukan bahwa kebijakan tersebut secara umum dapat dijalankan, tetapi pada kenyataannya lebih rumit dari itu. Kebijakan publik sering digunakan dalam tindakan atau perilaku pemerintah, dan juga merupakan praktik umum dalam perilaku negara. Pembuatan kebijakan harus didasarkan pada apa yang menjadi kepentingan publik, dengan memperhatikan nilai-nilai rakyat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dapat digambarkan sebagai serangkaian tindakan yang diambil atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk kepentingan terbaik masyarakat (Muadi Sholih et al., 2016).

Otonomi khusus merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu strategi untuk negosiasi politik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, fungsi dan tugas otonomi khusus dalam politik Indonesia menggambarkan hubungan timbal balik melahirkan hubungan kekuasaan dan pengawasan (Zaki 'Ulya, 2014). Otonomi khusus merupakan pemberian otonomi kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri dengan tujuan untuk mengangkat derajat suatu daerah agar lebih maju dan sejahtera.

Dalam konteks Aceh, Otonomi Khusus merupakan politik pemerintahan dalam meredam pemberontakan yang terjadi antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Dengan mengacu pola politik pemerintahan desentralisasi diharapkan dapat menjadi resolusi konflik yang terjadi di Aceh. Namun faktanya, menurut Ni'matul yang mengutip pernyataan Darmansjah bahwa konflik di Aceh terus terjadi meskipun otonomi khusus telah diberlakukan pada masa Soekarno hingga Megawati. Setidaknya pemerintah Indonesia sudah tiga kali mengeluarkan peraturan tentang keistimewaan Aceh yaitu (Huda, 2021):

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001

Lebih lanjut, Damansjah menggambarkan bahwa kegagalan tersebut karena ada beberapa poin penting yang dianggap belum mengakomodir hak-hak provinsi Aceh yang berkaitan dengan otonomi di bidang hukum (penerapan syariat Islam), pemisahan wilayah antara Aceh dan Sumatera utara, kesehatan (Huda, 2021).

Strategi otonomi Aceh pada hakekatnya merupakan perluasan kewenangan penduduk lokal dan pemerintah provinsi, dalam meningkatkan tanggung jawab untuk menjalankan, mengelola, dan melaksanakan pemerintahan. Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2006 memberikan Aceh sumber

pendapatan yang signifikan melalui pembentukan dana otonomi khusus. Undang-undang ini diundangkan berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Salah satu rencana strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan yang cepat, dan memberikan kontrol lebih besar kepada semua warga Aceh adalah penetapan Provinsi Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus. Wilayah ketiga yang mendapatkan perlakuan khusus adalah Provinsi Aceh, yang telah diberikan status daerah otonomi khusus dan kewenangan untuk mengembangkan kerangka hukum dan pendidikannya. Sejak tahun 2008 Aceh mendapatkan dana otsus hingga tahun 2027. Oleh sebab itu, pemerintah pusat telah memberikan dana otonomi khusus untuk mendorong pembangunan sumber daya manusia di provinsi Aceh (Isnadi & Fikriah, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research) yang menekankan pada sumber data berupa dokumen dan literatur lainnya (Mahanum, 2021; Zed, 2008). Pada penelitian ini, literatur yang digunakan berupa literatur digital seperti web, berita online (Song et al., 2023), peraturan daerah yang berupa qanun, hasil survei dari berbagai lembaga. Untuk

memperkuat argumentasi, penelitian ini juga menggunakan data berupa jurnal dan hasil penelitian empiris yang berkaitan dengan otonomi khusus di Aceh. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara mereduksi data yang diperoleh dari berbagai literatur dan selanjutnya dilakukan analisis (Rijali, 2018).

### HASIL PENELITIAN

Penerapan qanun sebagai salah satu praktek desentralisasi asimetris di Aceh merupakan titik ideal otonomi di Aceh dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). Ketika undang-undang sebelumnya diterapkan, otonomi khusus Aceh tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan konflik bersenjata serta permasalahan identitas yang tidak terselesaikan. Hal tersebut jauh berbeda dengan implementasi UUPA yang telah disepakati oleh semua pihak. Oleh karena itu, 87 % pengaturan Nota Kesepahaman Mou Helsinki tercantum di dalam UUPA dengan sedikit modifikasi. Dalam hal ini, penerapan desentralisasi asimetris didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan kerangka manajemen yang handal untuk menghadapi keragaman lokal di sektor publik dan didasarkan pada sifat politik dan kelembagaan yang pluralistik dalam desentralisasi (Widodo, 2019).

Pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus kepada provinsi Aceh oleh pemerintah pusat bertujuan untuk menjaga provinsi Aceh agar tetap berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adanya otonomi daerah memberikan kepada daerah kekuasaan untuk mengatur daerahnya untuk kepentingan yang lebih luas. Pemerintah daerah diharapkan mampu memetakan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandiriannya dari pusat. Pendapatan primer di suatu daerah dengan tingkat pertumbuhan PAD yang positif memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan.

Salah satu rencana strategis untuk membantu meningkatkan pelayanan publik, mendorong percepatan pembangunan, dan memberdayakan seluruh penduduk Aceh adalah pembentukan Provinsi Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus. Sebagai daerah ketiga yang mengadopsi penetapan daerah otonomi khusus, Provinsi Aceh diberi kekuasaan untuk mengoperasikan sistem peradilan dan pendidikannya sendiri.

Salah satu implikasi dari otonomi khusus Aceh adalah adanya dana otonomi khusus untuk Aceh. Dana Otonomi Khusus (UUPA) berdasarkan UU Pemerintahan Aceh merupakan sumber pendapatan provinsi Aceh. Tahun 2008 dimulainya pendanaan otonomi



khusus untuk Provinsi Aceh hingga tahun 2027.

Menurut UUPA, dana otonomi khusus dialokasikan sebesar 2 persen dari jumlah maksimal Dana Umum Nasional (DAU) hingga tahun 2022 dan 1% dari maksimal DAU tahun 2023 sampai tahun 2027. Dalam UUPA, alokasi dana otsus juga bertujuan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penguatan ekonomi, pengentasan kemiskinan serta pembiayaan pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI dijelaskan bahwa sejak berlakunya pertama kali otonomi khusus di Aceh hingga 2021, total alokasi dana yang diperoleh oleh pemerintah aceh sebesar 88,43 Triliun (*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021*).

Alokasi dana otonomi khusus berlangsung dalam 4 tahap antara 2008 dan 2010. Sebagian 15% dari total anggaran akan dibayarkan pada angsuran pertama di bulan Maret. Sebagian kecil dari 30% lainnya dari total dana yang dialokasikan selesai pada bulan Juni. Sebagian dari uang tahap ketiga, atau 40% dari seluruh alokasi, ditransfer pada bulan September. Selain itu, uang didistribusikan ke provinsi-provinsi pada tahap keempat dengan bagian 15%. Sejak tahun 2011, kini hanya ada 3 langkah yang terlibat dalam transmisi pendanaan otonomi khusus.

Dengan porsi transfer sebesar 30%, tahap pertama selesai Maret lalu. Tahap kedua dengan porsi transfer 45 persen direncanakan Juli, dan fase ketiga dengan transfer 25 persen dari total alokasi dana otsus direncanakan Oktober. Sebagai pengelola administrasi dana otonomi khusus dalam keadaan ini, rekening kas umum pemerintah Aceh digunakan untuk mekanisme transfer. Setelah menerima persetujuan dari menteri dalam negeri, uang tersebut didistribusikan dan dikirim ke provinsi.

Dalam perjalanannya, pengelolaan dana otonomi khusus dikelola secara sentralistis oleh pemerintah Aceh. Pengelolaan dana otonomi khusus ini tidak berjalan dengan baik. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana otonomi khusus di aceh antara lain: pembagian anggaran antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, ketergantungan pada dana transfer dan pengelolaan dana yang belum mematuhi norma-norma tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal transparansi keuangan, serta dampak dana otsus yang belum maksimal.

Pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh masih menyisakan permasalahan alokasi anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Qanun 2/2013, alokasi dana otsus sebesar 60% untuk provinsi dan 40% untuk kabupaten/kota. Persoalannya, ketentuan qanun tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58



Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ekonomi Daerah. Artinya, pembagian dana otsus menurut Qanun tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah. Selain itu, penganggaran APBA dan otonomi khusus yang diberikan kepada daerah dan kota, sisa alokasi kabupaten/kota yang kosong masih dimasukkan dalam pendapatan pemerintah.

Permasalahan lain dana otonomi khusus di Aceh adalah persoalan tata kelola. Ada beberapa kekhawatiran muncul dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Aceh, seperti ketergantungan yang tinggi pada dana kompensasi dan munculnya inefisiensi dalam belanja daerah. Inefisiensi yang dimaksud adalah tingkat pembayaran yang lebih besar dari pendapatan asli daerah (PAD) dana perimbangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah, menunjukkan bahwa daerah tidak mandiri dalam tata kelola perekonomian. Realitas ini menimbulkan stigma negatif terhadap kelemahan daerah dalam mengembangkan aliran pendapatan keuangan daerah dari PAD. Selain itu minimnya margin partisipasi melemahkan transparansi penyaluran dana otsus, sehingga dana otsus menguap dengan cara yang tidak jelas (Fernandez, 2018).

Penyelenggaraan Dana Khusus Pemerintahan Aceh harus efektif, efisien, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan keadilan, ketaatan, dan

kemaslahatan bagi masyarakat Aceh sendiri. Pendistribusian dan penggunaan dana otsus yang diberikan kepada Aceh harus melayani kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pelaksanaan program dan kegiatan harus berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memperhatikan waktu proses perencanaan yang berpedoman dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk provinsi dan setiap kabupaten/kota sedemikian rupa sehingga harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang dikeluarkan setiap tahun oleh Pemerintah Aceh dengan Keputusan Gubernur Aceh.

Beberapa hal yang bertentangan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik adalah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Peristiwa suap yang menimpa Irwandi Yusuf dan Ahmad yang dijerat Pasal 5 ayat 1 (a) atau (b) dan Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) ini tidak hanya melanggar amanat dan semangat rekonsiliasi antara Aceh dan Indonesia yang tertuang dalam Protokol Damai Helsinki, tetapi juga mengabaikan hak dasar rakyat Aceh (kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan) yang sampai saat ini mereka masih termasuk provinsi terbelakang (FITRA, 2018).

Menurut badan anggaran, salah satu penyalahgunaan dari dana otonomi khusus oleh Pemerintah Aceh adalah pengadaan kendaraan dinas aparatur Pemerintah Aceh dan perawatan gedung. Selain penyalahgunaan dana otonomi khusus, Badan Anggaran DPRA juga menyoroti tentang pengalokasian Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh yang mencapai 668 miliar lebih pada tahun 2020 yang anggarannya bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (DPRA, 2021). Sementara itu, menelaah kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008 hingga 2012 menghasilkan 34 penetapan dan 63 rekomendasi senilai Rp 3 miliar. Dari observasi tersebut, 7 rekomendasi telah difinalisasi dan 55 rekomendasi masih dalam tahap finalisasi. Hasil kaji ulang BPK dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama; Desain Dana Otonomi Khusus, kedua; pelaksanaan dana otonomi khusus dan ketiga; Pengendalian dana otonomi khusus (DPR RI, 2018).

Secara normatif, otonomi khusus di Aceh telah mengalami banyak perubahan, mulai dari Qanun Nomor 2 Tahun 2008, melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2013, hingga Qanun Nomor 10 Tahun 2016. Tujuannya untuk menyempurnakan perencanaan program Otonomi Khusus dan pemanfaatan Otonomi Khusus. Menurut Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008, program yang dibiayai oleh dana khusus swadaya pemerintah merupakan program dan

kegiatan pembangunan strategis yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh yang lebih baik, nyata, dan berkeadilan. Menurut peraturan Kegubernuran Aceh Nomor: 79/2013, tata kelola dana otonomi khusus sedang dicermati dan dievaluasi pada tingkat yang sesuai. Pengawasan yang dilakukan secara khusus berkaitan dengan alokasi, perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas proyek dan kegiatan yang dilakukan (Taurina et al., 2019).

Dana otonomi khusus sudah seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan bertujuan untuk membiayai proyek dan kegiatan pembangunan strategis. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan Aceh menyulitkan pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan warganya. Program inisiatif pembangunan yang diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan dibuat setiap tahun di bawah anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik penganggaran daerah (Muliadi & Amri, 2019).

Meskipun dana yang diperoleh oleh pemerintah Aceh cukup besar, namun dana tersebut tidak mampu mensejahterakan masyarakat Aceh, hal ini berdasarkan data BPS bahwa provinsi aceh masih menduduki peringkat ke 5 provinsi termiskin di Indonesia,

dengan jumlah masyarakat miskin pada tahun 2021 850.260 orang (Setyadi, n.d.).

**Table 1. Data Jumlah Penduduk Miskin Di Aceh (Ribuan Jiwa)**


Tahun	2021	2022	2023
Jumlah	850.26	818.47	806.75

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, n.d.*

Data tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa jumlah masyarakat miskin di Aceh menurut meskipun menurun secara drastis, namun kondisi ini tetap memposisikan provinsi Aceh menjadi provinsi termiskin dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, Aceh masih belum mampu memberikan bantuan sosial kepada warganya dan menunjukkan bahwa Aceh belum mandiri secara ekonomi. Otonomi wilayah merupakan aspek penting yang harus diperhatikan di Provinsi Aceh agar desentralisasi pajak Aceh berjalan efektif dan efisien. (Machfud et al., 2021).

Salah satu metode untuk mengukur tingkat atribut fisik dan non-fisik penduduk adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Harapan hidup merupakan indikator kualitas fisik, indikator kualitas non fisik (kecerdasan) meliputi rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf serta potensi ekonomi masyarakat yang diukur dengan Indeks Paritas Daya Beli. Indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi merupakan tiga komponen utama Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Tiga komponen mendasar yang digunakan dalam pengukuran ini adalah harapan hidup, pengetahuan, dan tingkat kehidupan yang wajar.

Indeks Pembangunan Manusia di Aceh sebetulnya cukup baik, namun anehnya belum mampu mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh. Berdasarkan data ditemukan bahwa kurun waktu 5 tahun terakhir tingkat IPM masyarakat Aceh terus meningkat.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh  
Sumber: <https://aceh.bps.go.id/> 2023

Indikator IPM merupakan salah satu ukuran kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dalam angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (kecerdasan) tercermin dalam rata-rata lama pendidikan dan melek huruf, serta kemampuan ekonomi masyarakat dalam nilai Indeks Paritas Daya Beli (Hartati et al., 2016). Meskipun IPM di Aceh meningkat, namun tidak mempengaruhi angka kemiskinan yang ada di Aceh. Problem yang muncul yaitu kesejahteraan yang menurun di tengah pembelakuan otonomi khusus di Aceh.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan pemerintah pusat bertujuan untuk mendukung pembiayaan beberapa kegiatan khusus sesuai prioritas daerah dan nasional di

beberapa daerah, khususnya dalam pembiayaan kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur belum mencapai tingkat tertentu atau percepatan pembangunan daerah. Kecuali di daerah dengan sumber keuangan terbatas, DAK tidak bisa digunakan untuk kegiatan penelitian, administrasi, atau perjalanan dinas. Sebaliknya, daerah harus membiayai kebutuhan tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk hibah sebesar minimal 10% dari anggaran proyek.

Berdasarkan Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Tambahan Penyaluran Penerimaan Minyak dan Gas Bumi serta Penggunaan Dana Otonomi Khusus, dijelaskan bahwa Dana

Otonomi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan pendapatan daerah. APBN mewakili pemerintah Aceh. Selain itu, Pasal 183(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan: Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan dari pemerintah Aceh yang digunakan untuk membiayai pembangunan, khususnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memperkuat ekonomi nasional, memerangi kemiskinan dan membiayai pendidikan, sosial dan kesehatan. Tujuan utama dana yang ditujukan khusus untuk penentuan nasib sendiri adalah untuk meningkatkan penyampaian layanan publik. Ketika proses layanan didekatkan dengan masyarakat dan tidak dipisahkan, pemberian layanan masyarakat beroperasi dengan sukses dan efisien.

Pemerintah provinsi Aceh mengelola Dana Otonomi Khusus Aceh sesuai dengan peraturan Qanun. Jika Dana Otonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan pedoman Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, maka tidak menutup kemungkinan untuk mempercepat pertumbuhan Aceh dalam berbagai bidang yaitu penggunaan Dana Otonomi Khusus bertujuan untuk efisien dan efektif, sehingga penggunaan Dana Otonomi Khusus memperhatikan kebutuhan

kabupaten/kota dan keseimbangan pembangunan di daerah berjalan secara optimal (Maulana et al., 2018).

## **PEMBAHASAN**

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang otonomi khusus yang dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemerintah mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, khusus dalam pasal tersebut sangatlah luas, karena dalam menjalankan pemerintahan daerah, kekhususan dapat mencakup segala aspek pemerintahan daerah (Jalil et al., 2017).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, mendorong pembangunan, dan memberdayakan seluruh masyarakat di daerah, Undang-Undang Otonomi Khusus dipandang sebagai kebijakan yang strategis. Kebijakan ini bertujuan untuk menutup kesenjangan yang ada antara provinsi dengan provinsi lain di NKRI serta memberikan peluang bagi masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi dan menjadi subjek pembangunan di wilayahnya (S & Saleh, 2017).

Pertanyaan yang muncul apakah pemberlakuan otonomi khusus ke beberapa provinsi dapat memicu keretakan kesatuan NKRI. Perlu diketahui bahwa Asas negara kesatuan adalah segala urusan kenegaraan tidak dipisahkan antara pemerintahan pusat

dan daerah sedemikian rupa sehingga urusan kenegaraan dalam negara kesatuan tetap tidak terbagi-bagi dan diyakini sebagai kewenangan tertinggi negara. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan paling besar dalam segala urusan kenegaraan, sesuai dengan asas dan penekanan kesatuan negara, sedangkan pemerintah daerah mempunyai wewenang/kekuasaan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat (Simamora et al., 2021).

Otonomi khusus sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian; pertama, otonomi bersifat materil, formal dan riil. Mengutip pernyataan Bagir Manan bahwa otonomi bersifat formal merupakan pelimpahan kewenangan dan tugas serta tanggung jawab untuk mengurus pemerintahan yang tidak ditetapkan secara rinci, otonomi yang bersifat materil merupakan pelimpahan yang secara rinci diatur dan berhubungan langsung antara pemerintah pusat dan daerah, sedangkan otonomi riil merupakan kondisi nyata kebutuhan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah (Simamora et al., 2021).

Sejauh ini, Otonomi khusus di Indonesia telah dilaksanakan di beberapa wilayah Provinsi, seperti otonomi khusus yang berlaku di Papua (Ardy, 2021), Papua Barat (Budiratna & Qibthiyah, 2020), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Alivia, 2019), Aceh (Armia, 2016), Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (Azikin, 2018), dari beberapa wilayah

tersebut ada beberapa capaian yang dihasilkan dari pemberlakuan otonomi khusus. Namun, tidak sedikit daerah yang menerapkan otonomi khusus belum mampu mandiri secara ekonomi. Bahkan Aceh dan Papua masih menjadi daerah yang maju, bahkan otonomi khusus di Papua belum maksimal dikelola dikarenakan kesalahan dalam merumuskan tujuan dan paradigma pembangunan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat (Malak & Nugraha, 2012). Begitu juga dengan otonomi khusus yang berlaku di Aceh.

Aceh telah mengalami berbagai pergolakan terkait dengan otonomi khusus yang dirasakan hanya diberikan sepihak oleh pemerintah Indonesia (Huda, 2021). Namun setelah MoU Helsinki terjadi antara pemerintah Indonesia dan GAM, Aceh mendapatkan hak otonomi khusus secara penuh baik dibidang Hukum, adat, kesehatan, keuangan, administrasi dan politik .

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh dapat menguasai 70 persen hasil dari sumber daya alam. Bahkan dalam bidang kebijakan ekonomi, Aceh berhak menentukan tingkat suku bunga berbeda dengan ketentuan Bank Indonesia (Huda, 2021). Dibidang hukum, pemerintah Aceh dapat menentukan peraturan tersendiri yang berangkat dari cita-cita rakyat Aceh, bahkan dalam bidang politik, Aceh dapat mendirikan

partai lokal sebagai wujud dari MoU (Musrafijyan et al., 2021: Afrijal & Helmi, 2022). Kondisi ini semakin memanjakan pemerintah Aceh dalam mengelola pemerintahan, dan kondisi ini hanya berlaku di Aceh. Namun, apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh terutama dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan ekonomi rakyat telah tercapai? Hasil penelitian mengungkapkan bahwa otonomi khusus di Aceh belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dana otonomi khusus di Aceh akan diberikan selama 20 tahun yang dimulai sejak tahun 2008, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 183 Ayat (2) tentang pemerintahan Aceh. Besaran yang diberikan oleh pemerintahan Pusat sebesar 2 persen dari dana alokasi umum nasional untuk jangka waktu 15 tahun dari tahun 2008 sampai 2022. Sedangkan tahun selanjutnya mulai dari 2023 sampai 2028 sebanyak 1 persen dari dana alokasi umum nasional. Menjelang habisnya pemberlakuan otonomi khusus di Aceh pada tahun 2028, pemerintah Aceh berusaha mengupayakan penambahan pemberlakuan otonomi Khusus guna untuk mensejahterakan dan memajukan provinsi Aceh (Sanur, 2020).

Untuk melihat apakah kebijakan yang dibuat oleh penguasa berdampak, Thomas R. Dye mengidentifikasi kedalam 5 hal; *Pertama*,

Dampak terhadap orang yang terlibat; *kedua*, dampak terhadap pihak luar; *ketiga*, dampak terhadap masa sekarang dan masa depan; *keempat*, dampak terhadap pembiayaan; *kelima*, dampak pembiayaan yang ditanggung oleh masyarakat (Melany Kiu, 2018).

Hal yang paling penting dari dampak tersebut berkaitan dengan ketepatan sasaran kebijakan otonomi khusus apakah berefek terhadap masyarakat miskin saat ini dan untuk akan datang, ketika kebijakan belum mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, maka ada yang keliru dengan arah kebijakan pembangunan yang terjadi, atau bisa saja pemetaan dan perumusan pembangunan kurang tepat, sehingga manfaat belum dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Penelitian Sisca Mediyanti yang dilakukan di Aceh setidaknya membuktikan bahwa Dampak Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Aceh (Mediyanti, 2019).

Aceh menerima pendanaan daerah yang signifikan melalui pelaksanaan Otonomi Khusus (otsus), dan dari dana otonomi khusus serta dana tambahan untuk distribusi pendapatan minyak dan gas. Dalam konteks besarnya investasi yang diterima dan dialokasikan oleh kabupaten/kota untuk pembelian infrastruktur publik, Hipotesis subsidi telah terbukti menawarkan landasan bagi bantuan pemerintah, yang di Indonesia



dapat berupa transfer. Transfer ini beroperasi sebagai insentif keuangan untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang keduanya memiliki pengaruh pada ekspansi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Faktanya dana otonomi khusus di Aceh belum maksimal dalam pengentasan kemiskinan di Aceh, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut;

*Pertama*, Sistem kontrol dan alokasi khusus masih belum efektif, meskipun peraturan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa distribusi dana otonomi khusus "harus" mempertimbangkan kepentingan masyarakat melalui pembangunan fisik dan meningkatkan ekonomi kota. Dana swadaya masih belum menunjukkan kekuatan, sehingga kita tidak heran jika kasus korupsi Dana Otsus tidak akan menjadi yang terakhir. Dana Otonomi Khusus (UUPA) dalam UU Pemerintahan Aceh berperan sebagai sumber pendapatan Provinsi Aceh. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus masih belum memiliki formula, rencana induk yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Proses perencanaan pengelolaan Dana Otonomi Khusus diawali dengan musrenbang, namun pada kenyataannya musrebang masih belum dapat memahami usulan masyarakat, sehingga rencana pembangunan seringkali meleset. (FITRA, 2018). Realitas yang muncul di Aceh

dengan penerapan desentralisasi fiskal adalah kemiskinan masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu, desentralisasi pajak di Aceh gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dana Otonomi Khusus hanya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, tanpa mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh secara umum (Ula et al., 2021).

*Kedua*, manajemen pengelolaan yang tidak akurat, ini merupakan salah satu yang menyebabkan tidak tercapaian tujuan dari pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berefek kepada indeks kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai antara lain dengan penyediaan ruang publik yang baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dicapai dengan penyediaan ruang publik tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Utami, 2020).

*Ketiga*, Penyalahgunaan anggaran daerah, berdasarkan hasil laporan BPK tentang penggunaan Dana Otonomi Khusus periode 2008-2010 disimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak hanya terealisasi dalam waktu satu tahun dan tidak melanjutkan. Pada tahun 2019 BPK RI juga menemukan bahwa dana otsus aceh belum efektif dalam mencapai target

pembangunan dan rumah layak huni (Wardhani, 2020). Penyebabnya adalah pekerjaan yang hilang di beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga tidak dapat digunakan dan dikenakan denda keterlambatan. Hasil riset menghasilkan 40 temuan dan 90 rekomendasi senilai Rp 13,21 miliar. 41 rekomendasi senilai Rp551,25 juta telah dilaksanakan, sedangkan 47 rekomendasi senilai Rp12,66 miliar masih dalam tahap akhir dan masih ada 2 rekomendasi yang belum dilaksanakan (DPR RI, 2018).

Desentralisasi menunjukkan bahwa pemberian kewenangan khusus di beberapa wilayah negara merupakan alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan hubungan pusat-daerah (Aziz & Zuhro, 2018). Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi di Aceh, pemerintah mengeluarkan UU No. 11 tentang Pemerintahan Aceh pada tahun 2006, yang menyebutkan bahwa beberapa butir yang mendasari pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Aceh ditetapkan sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan. Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menyatakan dan menghormati satuan wilayah administratif yang bersifat khusus dan diatur dalam arti undang-undang. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota merupakan tingkat

pertumbuhan PAD yang positif dan berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Salah satu indikatornya adalah kemiskinan menurun. Dalam hal ini, jika daerah tidak mengetahui cara menghasilkan pendapatan PAD karena kurangnya keahlian, maka akan berdampak pada bertambahnya kemiskinan di daerah tersebut (Kadafi & Murtala, 2020).

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar kebijakan dana otonomi khusus dapat dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh, setidaknya ada 3 hal yang perlu dilakukan yaitu; *pertama*, melakukan sistem kontrol yang ketat; *kedua*, menyusun manajemen pengelolaan anggaran yang baik; *ketiga*, membuat regulasi yang mendukung pengelolaan dana otonomi khusus; *keempat*, sanksi hukum berat bagi penyelewengan dana otonomi khusus.

Sistem pengawasan dan evaluasi program kebijakan atas penggunaan dana otonomi khusus menjadi penting untuk menakar sejauh mana kemanfaatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. James Anderson menyatakan bahwa evaluasi kebijakan penting untuk dilakukan agar mendapatkan jawaban apakah kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan memiliki kemanfaatan lebih luas (Permatasari, 2020).

Manajemen yang baik sangat penting dalam mengelola penggunaan dana otonomi khusus. Dengan adanya manajemen

pengelolaan dapat membantu mengelola dan melaksanakan program-program yang menjadi tujuan penting dalam pembangunan tidak hanya pembangunan kota melainkan pembangunan dalam meningkatkan taraf ekonomi daerah (Soares et al., 2015). Namun agar program berjalan dengan baik, regulasi yang mendukung pelaksanaan otonomi khusus sangat dibutuhkan agar program utama otonomi khusus dalam berjalan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran.

Pada banyak hal yang berkaitan dengan ekonomi, korupsi menjadi masalah besar dalam pengelolaan dana otonomi khusus, pengawasan dan sanksi hukum berat bagi pelaku korupsi dana otonomi khusus perlu di tidak dan diberantas (Suharyo, 2018). Karena salah satu penghambat tujuan otonomi khusus yaitu adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum untuk memanfaatkan dana otonomi khusus untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

## KESIMPULAN

Deklarasi Provinsi Aceh sebagai daerah otonom khusus mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan bagi seluruh masyarakat Aceh dan merupakan salah satu kebijakan politik pemerintah yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pelayanan public terutama daerah pasca konflik. Dalam hal keuangan daerah, Aceh mendapat untung

besar dari pemberian dana otonomi khusus (otsus). Kekhususan ini merupakan peluang berharga untuk melakukan perubahan struktur, susunan, bentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat yang lebih rendah sesuai dengan jiwa dan semangat rakyat dan negara yang hidup dalam nilai-nilai luhur rakyat.

Ada beberapa hal yang menyebabkan dana otonomi khusus tidak mencapai target dalam pengelolaannya yaitu berkaitan dengan lemahnya pengawasan, lemahnya manajemen pengelolaan dana otonomi khusus dan maraknya terjadi penyelewengan. Kondisi ini merupakan permasalahan utama dalam pengelolaan dana otonomi khusus yang pada akhirnya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Aceh, D. L. H. dan K. D. (2022). *Pemerintah Aceh Sampaikan Nota Keuangan Perubahan dan Ranqan APBA 2022 ke DPRA*. <https://Humas.Acehprov.Go.Id/>.
- Afrijal, A., & Helmi, H. (2022). Pelaksanaan Otonomi Khusus Dibawah Kekuasaan Partai Politik Lokal di Aceh. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(4), Article 4. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2509>
- Alfiady, T., & Dewi, R. (2020). Otonomi Khusus dan Kemiskinan di Aceh: Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Jurnalisme*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.29103/jj.v9i1.3098>
- Alivia, D. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat

- Khusus Atau Bersifat Istimewa di Indonesia. *Rechtidee*, 14(2), 150–166. <https://doi.org/10.21107/ri.v14i2.5456>
- Ardy, B. M. K. (2021). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus di Papua. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.24>
- Arief, I. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 113.
- Arispen, A., & Rahmi, D. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 75–81. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204>
- Armia, M. S. (2016). Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.143>
- Azikin, A. (2018). Peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), Article 2. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.254>
- Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. (2018). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (n.d.). Retrieved October 27, 2023, from <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabkota-di-aceh.html>
- Basyar, M. H. (2016). Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU Helsinki. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.14203/jpp.v5i1.506>
- Budiratna, H., & Qibthiyah, R. M. (2020). Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus Di Aceh, Papua, Dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(05), 402–414. <https://doi.org/10.59141/jiss.v1i05.103>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021, April 26). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20129>
- DPR RI. (2018). Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. *Dpr.Go.Id*.
- DPRA, A. (2021). *Badan Anggaran DPRA Sorot Penggunaan Dana Otsus hingga Tunjangan PNS Tahun 2020*. 1.
- Fernandez, M. N. (2018, July 6). *Dana Otsus Disinyalir Sarat Penyalahgunaan*. 1.
- FITRA. (2018, July 18). *OTT ACEH SEBAGAI REFLEKSI BERSAMA: Kacau Balaunya Penggunaan Dana Otonomi Khusus*. 1.
- Fitriah, A. (2020). Identitas Islam Dan Pendidikan Di Era Otonomi Khusus Aceh. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(1), 2. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.626>
- Habibi, M. M. (2016). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2), Article 2. <https://doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5452>
- Hartati, S. C., Abdullah, S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas terhadap Belanja Modal serta Dampaknya pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 13–15.

- Helmi, H., & Nurmandi, A. (2016). Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan). *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 276–277.  
<https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0059>
- Huda, N. (2021). *Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh*. Nusamedia.
- Isa, A. G. (2012). Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh). *Media Syariah*, 14(1), 1–38.
- Isnadi, N., & Fikriah. (2019). Dampak Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(1), 30.
- Istant, D. J. (2021). Desentralisasi Asimetris Dalam Resolusi Konlik Separatisme Aceh dan Papua. *Journal of Social and Political Science*, 3(1), Article 1.
- Jalil, H., Husen, L. O., Abidin, A., & Rezah, F. S. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Kadafi, M., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23–25.  
<https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14–15. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY : Journal of Education*, 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Malak, S., & Nugraha, N. (2012). *Otonomi Khusus Papua*. Ar- Raafi.
- Maulana, J., Purnama, E., & Syabandir, M. (2018). Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10574>
- Mediyanti, S. (2019). Analisis Dampak Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(1), Article 1.
- Melany Kiu, Y. (2018). Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang. *JAKPP*, 4(2), 103.
- Muadi Sholih, MH Ismail, & Sofwani Ahmad. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 06(02), 197–198.
- Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 234. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>
- Musrafiyan, M., Fahmi, M., & Karim, Z. P. (2021). Partai Politik Lokal di Daerah Otonomi Khusus: Perbandingan Yuridis Aceh dan Papua. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 179. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11536>
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi di Indonesia. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 75–76. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Nurhasim, M. (2016). Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). *Jurnal*

- Penelitian Politik*, 6(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.14203/jpp.v6i1.531>
- Permatasari, I. A. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, ANALISIS, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), Article 1.
- Putra, E. J. (2014). Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Dana Otonomi Khusus Aceh dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 423.
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2021). Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Propinsi Aceh. *Jurnal.Umsu.Ac.Id*, 2(1), 361.
- Rijali, A. (2018). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), Article 33.  
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rizwan, M., & Tarigan, A. A. (2022). Dinamika Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. *istinbath*, 21(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.491>
- Rohmah, E. I. (2023). Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3(2), Article 2.
- S, R., & Saleh, K. A. (2017). Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam otonomi khusus di provinsi papua barat. *POLITIK*, 13(1), Article 1.
- Sanur, D. (2020). *Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh] | Sanur | Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*.  
<https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>
- Setyadi, A. (n.d.). *Data BPS: Aceh Masuk 5 Provinsi Miskin di Indonesia*. detiknews. Retrieved October 27, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-5925014/data-bps-aceh-masuk-5-provinsi-miskin-di-indonesia>
- Simamora, B., Asnawi, E., & Andrizal, A. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), Article 2.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).  
<https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.102>
- Song, Y., Wei, K., Yang, S., Shu, F., & Qiu, J. (2023). Analysis on the research progress of library and information science since the new century. *Library Hi Tech*, 41(4), 1145–1157.  
<https://doi.org/10.1108/LHT-06-2020-0126>
- Suharyo, S. (2018). Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), Article 3.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.305-318>
- Susanto, S. N. H. (2019). Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 631–639.  
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.631-639>
- Tauda, G. A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 413–435.  
<https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>
- Taurina, M., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan



- Dana Otonomi Khusus Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 38. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13821>
- Ula, T., Juliansyah, R., Risma, O. R., & Putera, N. H. (2021). Analisis Hubungan Kemiskinan, Pdrb, Transfer Pemerintah, Pad Dan Belanja Modal Di Aceh Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekombis*, 99.
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33059/jse.v4i2.2303>
- Wardhani, R. K. (2020, June 30). *BPK Juga Audit Kinerja Dana Otsus Aceh 2019, Begini Hasilnya | BPK RI Perwakilan Provinsi ACEH*. <https://aceh.bpk.go.id/bpk-juga-audit-kinerja-dana-otsus-aceh-2019-begini-hasilnya/>
- Wibawa, K. C. S. (2019). Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 400–412. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412>
- Widodo, B. T. (2019). Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus terhadap Efisiensi Layanan Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh Tahun 2011-2017. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.463>
- Zainal, S. (2022). Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25706>
- Zaki 'Ulya. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk1129>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.